

**Perlindungan Hukum terhadap Investor Perseroan Terbatas Akibat
Pandemi Covid-19**

Abdus Salam Rezeki¹, Agung Wira Hadi Prabowo²,

**Andi Kesuma Septian Samosir³, Fiqria Muzdalifah Hsb⁴, Fitri Anggraini⁵,
Syafira Hasril⁶, Syafrillah Handani⁷, Sri Kumala Devi⁸, Emiel Salim Siregar⁹**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Fakultas Hukum, Universitas Asahan

abdusabdu242@gmail.com¹, agungwhp2000@gmail.com²,

andysamosir81@gmail.com³, fiqriamuzdalifah@gmail.com⁴,

fitrianggraini0117@gmail.com⁵, syafrillahandani@gmail.com^{6,7},

srikumaladevi6@gmail.com⁸, emielsalimsrg1988@gmail.com⁹

ABSTRACT

The Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has prompted countries, including Indonesia, to implement 'abnormal' policies to break the chain of transmission. One approach is the normative juridical method, which involves analyzing and studying relevant laws and regulations to address issues. Legal protection is essential for improving law enforcement and ensuring stability, including in economic and legal matters. Good corporate governance principles are upheld within the Limited Liability Company. Presidential Regulation No. 44 of 2016 lists Closed and Open Business Sectors with Investment Requirements.

Keywords: Covid-19, legal protection, investors, limited liability company

ABSTRAK

Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* nyatanya memberikan dorongan bagi suatu negara untuk mengambil kebijakan yang 'abnormal' demi memutus mata rantai *Covid-19* tidak terkecuali di Indonesia. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah. Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Prinsip yang dianut di dalam Perseroan Terbatas itu sendiri, yaitu mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Kata Kunci: Covid-19, perlindungan hukum, investor, perseroan terbatas

PENDAHULUAN

Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* nyatanya memberikan dorongan bagi suatu negara untuk mengambil kebijakan yang 'abnormal' demi memutus mata rantai *Covid-19* tidak terkecuali di Indonesia. Dalam menghadapi pandemi tersebut, akhirnya pemerintah menerbitkan satu paket aturan sebagai

legitimasi formil penanganan *Covid-19*, yakni Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (selanjutnya disebut dengan KEPPRES Kedaruratan Kesehatan), Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* (selanjutnya disebut dengan PP PSBB) yang sebenarnya menjadi tindak lanjut dari Pasal rumusan 15 Ayat (2) dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU Keekarantinaan Kesehatan), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut dengan PERPPU No. 1 Tahun 2020).

Tentu, terbitnya ketiga peraturan tersebut memberikan implikasi, salah satunya PP PSBB yang memberikan legitimasi atas opsi yang dipilih oleh pemerintah untuk memutus penyebaran *Covid-19*, yaitu opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar. Opsi PSBB tentu menimbulkan konsekuensi kepada pemerintah, yaitu tanggung jawab pemerintah atau negara kepada masyarakat dalam masa pandemi *Covid-19*.

Tanggung jawab negara terhadap masyarakat dalam pandemi *Covid-19* sudah sangat menjadi penting, mengingat bahwa rakyat merupakan 'pemilik' atas kedaulatan tertinggi di Indonesia, Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maknanya, segala aspek kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki posisi yang prinsipil dan sentral dalam keberlangsungan jalannya pemerintahan suatu negara. Negara merupakan 'alat' dari masyarakat untuk mencapai harapan bangsa.

Pada saat pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 ini banyak sekali Perseroan Terbatas (PT) mengalami kegoncangan pada perusahaannya dikarenakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat banyak masyarakat harus mematuhi Peraturan Pemerintah untuk tetap di rumah saja dan menghindari tempat ramai, sehingga hal ini berpengaruh pada kegiatan perseroan terbatas dalam mengembangkan produksinya dan memengaruhi investasi pada pasar modal.

Hal ini berpengaruh pada pemegang saham dikarenakan pemegang saham merupakan pihak yang memiliki suatu Perseroan Terbatas atau PT. Kedudukan pemegang saham memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dapat memperoleh keuntungan berupa dividen yang dapat dinikmati setelah tahun buku keuangan berakhir dan perusahaan memiliki sisa profit yang dapat dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Investor menjadi kreditur paling terakhir atau dapat disebut kreditur konkuren saat perseroan terbatas pailit pada saat pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu, investor sebagai kreditur konkuren memerlukan adanya perlindungan hukum.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah memberikan penjelasan yang jelas mengenai kejelasan pada investor mengenai status supaya mendapatkan pemenuhan haknya atau ganti rugi saat perseroan terbatas pailit saat pandemi

Covid-19 serta upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum mengenai apa yang dapat dilakukan oleh investor jika ia tidak mendapat pemenuhan haknya atau ganti rugi. Seringkali investor tidak mendapat ganti rugi atau pemenuhan haknya dikarenakan harta pailit sudah habis untuk membayar kreditur yang memiliki status diatas investor supaya mendapat ganti rugi lebih dahulu, lalu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap investor sendiri jika perseroan terbatas terdampak *Covid-19*, supaya investor mendapat kejelasan mengenai status dalam mendapatkan pemenuhan haknya atau ganti rugi. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Investor Perseroan Terbatas Akibat Pandemi *Covid-19*”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan deskripsi atau menggambarkan perlindungan hukum terhadap investor perseroan terbatas akibat pandemi *Covid-19*.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen yang terdiri dari bahan-bahan hukum dan alat penelitian yang dipergunakan dalam studi dokumen yang dilakukan dengan penelusuran kepustakaan. Analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata, yaitu perlindungan dan hukum.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection* adalah *the act of protecting*.

Pengertian terminologi hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (3) patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, (4) keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku mutual masyarakat. Pengertian tentang hukum berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat sekitarnya. Hal ini bisa dilihat pada kaidah-kaidah hukum yang ada pada kelompok keluarga hukum Eropa Kontinental yang sangat dipengaruhi oleh Hukum Romawi, sedangkan keluarga hukum Common Law sangat dipengaruhi Hukum Anglo Saxon.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah untuk mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan, salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor, dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau pula dapat merupakan kumpulan dari badan hukum. Pembagian badan hukum ada dua bentuk, yaitu badan hukum publik atau *Publiek Rechtspersoon* dan badan hukum privat atau *Privaat Rechtspersoon*.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai; a) Bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, b) Subjek yang dilindungi.

Salah satu aspek atau pertimbangan dibentuknya suatu otoritas jasa keuangan sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang terintegrasi di Indonesia adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang berstatus sebagai konsumen dalam industri jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya industri jasa pasar modal. Selain itu, pengaturan mengenai konsumen industri jasa di Indonesia tercantum dalam dua peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK).

Konsep perlindungan konsumen secara tegas dinyatakan pertama kali oleh

Presiden Amerika Serikat pada 15 Maret 1962, JF Kennedy dalam pidato kongres. Dalam pidatonya, JF Kennedy mengatakan bahwa konsumen harus dilindungi hak-haknya. Hal-hal yang termasuk dalam hak-hak konsumen adalah hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, hak untuk didengar.

Selain itu, dalam konsiderans Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pentingnya perlindungan konsumen pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan barang/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Memang pada awalnya konsep perlindungan konsumen tercetus sebagai respon atas globalisasi ekonomi.

Konsep sederhana perdagangan yang dikemukakan dalam beberapa literatur tentang hukum dagang melibatkan tiga pelaku utama, yaitu produsen atau pengusaha, pembeli atau konsumen, dan perantara. Produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan produk barang, dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan atau menginginkan untuk menggunakan barang produksi tersebut.

Produsen dalam pasar modal menghasilkan barang berupa surat berharga atau efek atau sekuritas (emiten) dan produsen yang memiliki produk berupa jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi (bursa efek). Produksi surat berharga atau efek oleh emiten atau biasa dikenal dengan istilah penerbitan surat berharga atau efek ini bertujuan untuk menambah keuntungan bagi produsen (emiten) benda berupa efek.

Selanjutnya, tujuan perusahaan melakukan transaksi di bursa efek adalah memperbaiki struktur modal perusahaan. Pada dasarnya, struktur modal perusahaan terdiri dari modal perusahaan sendiri (*equity*) dan utang perusahaan berupa kewajiban (*debt*). Tindakan restrukturisasi modal bertujuan untuk menyehatkan kondisi perusahaan dengan cara mengkonversi modal berupa utang menjadi modal penyertaan atau kepemilikan perusahaan. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi beban perusahaan berupa bunga dari modal utang perusahaan. Motif transaksi perusahaan di pasar modal selanjutnya adalah melaksanakan divestasi atau pengalihan pemegang saham. Tindakan ini berupa pengalihan saham dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Masyarakat investor atau biasa disebut sebagai investor merupakan pihak yang menanamkan modal berupa uang yang dimilikinya kepada perusahaan yang telah menerbitkan surat berharga atau efek di pasar modal dan mengedarkan efek tersebut di bursa efek dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan di masa yang akan datang dalam periode waktu tertentu. Maka dari itu, pihak konsumen dalam pasar modal adalah investor baik investor asing maupun domestik. Tentunya investor dalam kegiatan bisnis di pasar modal ini termasuk dalam klasifikasi konsumen antara bukan konsumen akhir.

Gangguan yang terjadi pada sistem perdagangan di bursa menimbulkan keresahan masyarakat investor. Sebagai akibat dari gangguan ini, investor tidak

dapat bertransaksi menjualbelikan efek seperti biasanya. Menurut investor dalam hal ini pihak bursa tidak mencerminkan adanya transparansi informasi dari manajemen bursa dalam menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sehingga investor yang merasa dirugikan mengadukan pihak bursa ke YLKI sesuai landasan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk mengajukan gugatan *class action*.

Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa, "Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat."

Perlindungan Hukum terhadap Investor Perseroan Terbatas Akibat Pandemi Covid-19

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan pendirian Perseroan Terbatas terkait Penanaman Modal Asing, penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai perlunya kejelasan warga negara pendiri sebab apabila perseroan tersebut didirikan oleh warga negara asing maupun badan hukum asing, undang-undang memberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. pasar modal merupakan terjemahan dari istilah *capital market*. Istilah pasar modal dapat berarti tempat dengan suatu sistem yang mengatur mengenai tata cara memenuhi kebutuhan dana bagi suatu perusahaan.

Sudah banyak negara yang industri pasar modalnya memiliki lembaga Securities Investor Protection Fund dengan berbagai model bisnis yang disesuaikan dengan karakteristik industri pasar modal masing-masing. Ada negara yang menerapkan Securities Investor Protection Fund sebagai lembaga independen seperti diatur oleh Undang-undang, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia, misalnya Amerika Serikat, Kanada, Republik Rakyat Cina, dan Filipina.

Ada juga negara yang menerapkan model Securities Investor Protection Fund sebagai bagian dari industri pasar modal atau dimiliki oleh industri pasar

modal, sehingga pengaturannya cukup melalui regulasi tingkat pasar modal seperti Hong Kong Exchange di Hong Kong. Beberapa negara mendirikan Securities Investor Protection Fund sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Bursa Efek sehingga Securities Investor Protection Fund bukan sebagai lembaga independen yang berdiri sendiri, misalnya Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Perlindungan investor merupakan salah satu hal yang sangat penting. Perlindungan yang kurang maksimal bagi investor akan menimbulkan keengganan bagi investor untuk melakukan investasi di Pasar Modal. Kurangnya ketertarikan pemodal akan mengakibatkan kegiatan pasar menjadi lesu dan fungsi pasar modal tidak akan berkembang. Salah satu yang penting adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.

Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah untuk mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal.

Perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada pemodal atas hak-haknya dari suatu tindakan sewenang-wenang. Kepentingan bagi investor yang paling mendasar selain mendapat keuntungan atas investasinya juga mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dengan emiten. Perlindungan dan perlakuan yang adil ini terutama diperlukan oleh pemodal, mengingat kenyataan bahwa kedudukan pemodal seringkali berada dalam posisi yang tidak setara secara proporsional dengan emiten, dan karenanya perlu dilindungi.

Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan, sebab fungsi hukum tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga agar tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dengan konsumen, penguasa/pemerintah dengan rakyat. Bahkan hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka yang lemah atau belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Pemegang saham adalah orang perseorangan, perseroan terbatas, atau lembaga yang memiliki sekurang-kurangnya satu saham di suatu perseroan terbatas dan yang namanya diterbitkan surat saham. Perseroan terbatas publik dan swasta dapat menerbitkan saham kepada investor. Biasanya, pengaruh pemegang saham dalam suatu organisasi bergantung pada persentase saham yang dimiliki. Pemegang saham yang memiliki lebih dari setengah saham perseroan terbatas mengendalikan perseroan terbatas dan dikenal sebagai pemegang saham mayoritas.

Pemegang saham yang memiliki kurang dari 50% saham perseroan terbatas dikenal sebagai pemegang saham minoritas dan memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap operasi harian perseroan terbatas. Persentase kepemilikan saham mereka juga menentukan hak mereka untuk memberikan suara dalam urusan bisnis dan untuk duduk di dewan direksi, karena mereka adalah pemilik perseroan terbatas, mereka menuai keuntungan finansial dan menanggung risiko. Imbalan

mereka berasal dari kenaikan harga saham dan keuntungan yang dibagikan dalam bentuk dividen. Risiko yang mereka tanggung adalah penurunan harga saham dan perseroan terbatas merugi sehingga tidak ada pembayaran dividen.

Jika sebuah perseroan terbatas bangkrut, pemegang saham akan dibayar terakhir dan dapat kehilangan seluruh investasi mereka karena pemegang saham secara *de facto* merupakan pemilik sebagian dari sebuah perseroan terbatas, maka para pemegang saham menikmati beberapa hak sesuai dengan peraturan perseroan terbatas. Beberapa dari hak mereka yaitu:

1. Kontrol atas keputusan eksekutif utama perseroan terbatas, seperti penunjukan anggota dewan, persetujuan atau perbedaan pendapat tentang potensi merger, dll.
2. Menerima dividen.
3. Hak untuk melihat-lihat catatan dan pembukuan perseroan terbatas.
4. Menghadiri pertemuan umum tahunan, baik secara langsung atau melalui telepon konferensi.
5. Kekuasaan untuk menuntut perseroan terbatas, jika terjadi kesalahan di pihak pejabat atau direktornya.
6. Hak atas alokasi proporsional dari hasil yang dikumpulkan pada saat likuidasi aset perseroan terbatas.
7. Jika pemegang saham tidak dapat menghadiri rapat, dia memiliki hak untuk memberikan suara pada hal-hal utama perseroan terbatas melalui *proxy*, melalui *platform online* atau surat suara masuk.

Pemegang saham adalah orang-orang yang memegang sebagian saham di suatu perseroan terbatas. Mereka memiliki kekuatan untuk menyetujui atau tidak menyetujui keputusan yang diambil oleh promotor berdasarkan suara mereka. Saham dikeluarkan untuk menambah modal bagi perseroan terbatas dan pemilik saham dikenal sebagai pemegang sahamnya. Perseroan terbatas dapat mengumpulkan dana dengan cara menerbitkan saham baik saham ekuitas atau saham preferensi atau dengan cara pinjaman (yaitu dengan menerbitkan surat hutang). Tidak semua jenis pemegang saham memiliki hak yang sama. Hal itu tergantung pada jenis saham yang mereka miliki.

Prinsip yang dianut di dalam perseroan terbatas itu sendiri, yaitu mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Good corporate governance* (GCG) mengacu pada bagaimana manajemen perseroan mengelola perseroan tersebut secara baik, benar, dan penuh integritas. Dalam rangka meningkatkan nilai perseroan, maka prinsip *good corporate governance* diperlukan keberadaannya. Hal tersebut pun termasuk dalam rangka perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing (kerja sama *joint venture*) di mana terdapat persentase kepemilikan saham khususnya modal asing yang telah diatur dalam peraturan mengenai bidang usaha terbuka dengan syarat tertentu yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terkandung di dalam

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:

1. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi menekankan *corporate governance* berkewajiban untuk mengungkapkan keterbukaan secara tepat waktu dan akurat terhadap semua hal yang bersangkutan dengan perseroan mencakup situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diaturkan beberapa aturan yang menggambarkan adanya prinsip transparansi dalam perseroan, yang mana hal tersebut juga diperuntukan memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas.

Sebagai contoh perwujudan prinsip transparansi dalam undang-undang perseroan terbatas, yakni pada pasal 75 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan mewajibkan kepada perseroan untuk memberikan keterangan yang diminta oleh pemegang saham yang berkaitan dengan perseroan melalui RUPS.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini bermaksud adanya kesamaan perlakuan kepada *corporate governance* khususnya dalam rangka perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam kerja sama *joint venture* pada penanaman modal asing. Perwujudan prinsip keadilan berupa kesamaan perlakuan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas dalam kerja sama *joint venture* pada penanaman modal asing dapat dilihat dengan adanya beberapa aturan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pada pasal 75 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan persamaan hak kepada pemegang saham untuk dapat memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan.

Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mencerminkan adanya prinsip keadilan di mana pasal tersebut memberikan hak yang sama bagi pemegang saham untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: a. Perubahan anggaran dasar b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, atau c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

3. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab perseroan ini dimaksudkan agar perseroan didirikan dan dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dijalankan berdasarkan tanggung jawab masing-masing organ perseroan serta

juga menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terkait dengan tanggung jawab bagi pemegang saham, maka tanggung jawab tersebut terbatas pada jumlah saham yang dimiliki pemegang saham dalam perseroan. Selain itu, terkait penanaman modal dalam hal ini kerja sama *joint venture*, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban: menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Prinsip yang dianut di dalam Perseroan Terbatas itu sendiri, yaitu mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Good corporate governance* (GCG) mengacu pada bagaimana manajemen perseroan mengelola perseroan tersebut secara baik, benar, dan penuh integritas. Dalam rangka meningkatkan nilai perseroan, maka prinsip *good corporate governance* diperlukan keberadaannya. Hal tersebut pun termasuk dalam rangka perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing (kerja sama *joint venture*) di mana terdapat persentase kepemilikan saham khususnya modal asing yang telah diatur dalam peraturan mengenai bidang usaha terbuka dengan syarat tertentu yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yusuf. (1986). Hukum Ekonomi dalam Bidang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Ringkas. cet.1. UI Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). Perihal Undang-undang, cet. II. PT Rajagrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly., dan M. Ali Safa'at. (2006). Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Balfas, Hamud M. (2012). Hukum Pasar Modal Indonesia. Tatanusa.
- Daniri, Ahmad. (2006). Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia. Ray Indonesia.
- Darmadji, Tjiptono., dan Hendy, M. Fakhrudin. (2006). Pasar Modal di Indonesia; Pendekatan Tanya Jawab. Salemba Empat.
- Disantara, Fradhana Putra. (n.d). Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* (6:1)
- Harahap, M. Yahya. (2019). Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika.
- HS, H. Salim, & Budi Sutrisno, (2008). Hukum Investasi di Indonesia. PT Rajagrafindo Persada.
- Kurniawan, Arnold Bagas. (n.d). Perlindungan Hukum kepada Pengguna Elektronik Banking atas Kejahatan Carding Ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Supremasi Jurnal Hukum* (5:01).
- Nastiti, Galuh Meidella. (n.d). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation* (2:6)
- Purboningtyas, Dyah Ayu., Prabandari, Adya. (n.d). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund. *Notarius* (12:2)
- Sardjonoa, Setyo., Nadadapb, Binoto., Nainggolan, Bernard. (n.d). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undangundang Perseroan Terbatas Dalam Kaitannnya Dengan Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance: Studi Atas Perusahaan Penanaman Modal Asing (Kerjasama Joint Venture). *Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* (7) *Special Issue*
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Zulfikar, Ary. (2019). Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Struktur Ekonomi Kerakyatan. CV Keni Media.